



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 682/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan konstruksi jaringan, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi
Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 682/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 09 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/2000 tanggal -- -- 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kota Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, (perempuan), umur 11 tahun;
 - b. Anak 2, (laki-laki), umur 5 tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar kurang lebih 8 tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering mencemburui dan mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - b. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon dan selalu meminta pada Pemohon untuk diceraikan;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan September 2015, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sering mencemburui Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon akhirnya pergi meninggalkan rumah. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ibrahim P.Tamu,S.H** sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2015, yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami istri sah, menikah pada tanggal -- -- 2000 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa poin 3 (b) tidak benar karena Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon, hanya mengatakan bahwa jika masih sayang kepada anak dan istri, maka Pemohon harus meninggalkan perempuan tersebut. Bahwa poin 3 (c) tidak benar, justru Pemohon yang tidak mau merubah sikapnya dan tetap menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Termohon cemburu, karena Pemohon kembali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa benar Termohon cemburu, karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang tidak lain adalah teman Termohon sendiri namanya **WIL** dan perempuan tersebut mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon/sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Pemohon/sekarang Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000;
2. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000;
3. Menetapkan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat bernama:
 - a. Anak 1, (perempuan), umur 11 tahun;
 - b. Anak 2, (laki-laki), umur 5 tahun;
4. Memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000, per-bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2000, tanggal -- -- 2015, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai dibenarkan oleh Termohon lalu Ketua Majelis memberi tanda dengan bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sekitar tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saksi sering melihat Pemohon bersama dengan perempuan tersebut, tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan pada setiap persidangan maupun perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H** (Hakim Pengadilan Agama Palu), akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 22 Desember 2015. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Februari 2000;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekitar 8 tahun setelah menikah sering terlibat pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon mencemburui Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - b. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2015, sehingga pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 a dan 4, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi dalil angka 5, dan membantah dalil-dalil angka 3 b dan 3 c, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikategorikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, dan sudah tidak ada harapan dalam rukun kembali ?
2. Apakah benar penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 8 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal -- -- 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palu --, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sekitar tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, mengenai dalil-dalil perceraian Pemohon, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 tahun, akan tetapi sekitar tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon dibebani wajib bukti atas kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti P., Saksi kesatu dan Saksi kedua Pemohon terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal -- -- 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, (perempuan), umur 11 tahun;
 - b. Anak 2, (laki-laki), umur 5 tahun;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semula Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 15 tahun, akan tetapi sekitar tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan saksi sering melihat;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, walaupun sudah pernah diupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (Yurisprudensi M.A. Nomor 174/K/AG/1994), tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui”.

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangganya, namun yang terjadi Pemohon tidak menempatkan diri sebagai panutan, Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, bahkan Pemohon telah meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka sikap Pemohon yang demikian merupakan sikap tidak terpuji yang dapat meruntuhkan sendi-sendi keutuhan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat (21) dan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuk-nya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan, maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali baik melalui Majelis Hakim maupun mediator namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai suatu kesatuan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawab menjawab, maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg Jo. Yurisprudensi MA. RI. Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000;
3. Menetapkan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat bernama:
 - a. Anak 1, (perempuan), umur 11 tahun;
 - b. Anak 2, (laki-laki), umur 5 tahun;
4. Memberikan nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000, per-bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi semua tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut, maka dengan memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat, maka dipertimbangkan bahwa Tergugat mengakui dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Penggugat sebagai istri taat kepada Tergugat sebagai suami (tidak nusyus);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

إذا طلق امرء ته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i,

maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah".

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa iddah talak satu raj'i suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat beralasan jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah iddah kepada Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat tersebut, sangatlah pantas seorang suami yang ingin menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah sebagai kenang-kenangan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk kepada ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi;

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf* " ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pula kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Tasyriihul Mustafidzin, halaman 252 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut :

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُزْجَتِهِ مَوْطُوءَةُ الْمَتْعَةِ

Artinya : "*Wajib bagi suami memberikan mut'ah kepada istri yang dicerai*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta pengakuan Tergugat dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat sesuai kepatutan dan kemampuannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar anaknya yang bernama: Anak 1, (perempuan), umur 11 tahun, dan Anak 2, (laki-laki), umur 5 tahun, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut hak asuh anak yang bernama Selli Dinda Puspita (perempuan), umur 11 tahun, dan Dimas Ardiansha (laki-laki), umur 5 tahun, maka menurut Majelis Hakim bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur (ghairu mumayyiz) yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang secara psikologis lebih

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedekatan hubungan batiniah dengan anaknya dibanding Tergugat sehingga dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk mengasuh anaknya bernama Anak 1 (perempuan), umur 11 tahun, dan Anak 2 (laki-laki), umur 5 tahun, patut untuk dikabulkan, (vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 (perempuan), umur 11 tahun, dan Anak 2 (laki-laki), umur 5 tahun, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya disertai dengan pengakuan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat adalah penanggung jawab mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan kedua anak tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 yang besarnya sesuai kemampuan dan kepatutan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan dalam putusan ini sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 16 dari 18



MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. Anak 1 (perempuan) umur 11 tahun;
 - b. Anak 2 (laki-laki) umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. **Mut'ah** sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. **Nafkah Iddah** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. **Nafkah anak** sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (mandiri);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. H. Muhadin, S.H M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahim T** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahidah Said, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Ttd

Drs. H. Muhadin, S.H M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 525.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 616.000,00

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. Sudirman

Putusan Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.Pal. halaman 18 dari 18